

PENDIDIKAN PANCASILA

Arif Igo, SH, SE, MM.

Unsur Penilaian

Kehadiran	20%
Tugas	20%
UTS	25%
UAS	35%



08121-3322088



arif23i



arif23i



arif23i



arif gih



arif igo

kompasiana

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, As'ad Said, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Dodo, Surono dan Endah (ed.), 2010, *Konsistensi Nilai-Nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Implementasinya*, PSP-Press, Yogyakarta.
- Hidayat, Arief, 2012, "Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)", Makalah pada Kongres Pancasila IV di UGM Yogyakarta tanggal 31 Mei- 1 Juni 2012.
- Ali, As'ad Said, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2011, "Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia", Makalah pada Sarasehan Nasional 2011 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta tanggal 2-3 Mei 2011.
- Setiardja, A. Gunawan, 1994, *Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila*, Universitas Diponegoro, Semarang.

DASAR PENDIDIKAN PANCASILA

UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa terkait dengan kurikulum nasional setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Agama dan Bahasa Indonesia.

Alasan Mahasiswa kurang menyukai Pendidikan pancasila;

- Mata kuliah ini bukan mata kuliah sesuai dengan bidang studi
Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% keberhasilan seseorang tidak ditentukan pada penguasaan bidang ilmunya, namun pada kepribadiannya.
- Materinya tidak *up to date*, hanya mengulang
Sebenarnya hal ini lebih terkait dengan masalah SDM Dosen Pengampu
- Metode pembelajarannya yang tidak variatif dan inovatif sehingga
Sebenarnya hal ini lebih terkait dengan masalah SDM Dosen Pengampu

Dasar Filosofis

- Indonesia Merdeka pasca Perang Dunia II
- Pertentangan ideologi kapitalisme (individualism/Negara Kapitalis)
- Dengan komunisme (sosialisme/ Negara otoriter)
- Pertentangan ideologi ini menimbulkan perang dingin
- Indonesia mampu melepaskan diri dari dua kutub ideologi
- Merumuskan konsep filosofis yang bernama Pancasila
- Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai penjaga keseimbangan
- Dalam ideologi Pancasila hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional
- Maka Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggal Pancasila
- Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa

Dasar Sosiologis

- Rakyat Indonesia secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat
- Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum
- Kebhinekaan/ pluralitas bangsa Indonesia yang tinggi, dimana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi-budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu.
- Data sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila adalah yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali.
- Kedudukan Pancasila sebagai kekuatan dapat membatalkan pemberontakan G30S/PKI

Dasar Yuridis

- Pancasila yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
- Keputusan Presiden RI No 50 Tahun 1959/ Dekrit Presiden /Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada UUD NRI Tahun 1945.
- Naskah Pembukaan UUD NRI 1945 yang berlaku adalah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
- Sila Pancasila secara filosofis-sosiologis sebagai Norma dasarNRI
- Secara yuridis konstitusional UUD NRI mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Nilai Pancasila terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

- Nilai dasar terdiri atas nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
- Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Nilai Persatuan Indonesia
- Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Para penyusun peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) di lembaga- lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari tingkat pusat hingga daerah adalah orang-orang yang bertugas melaksanakan penjabaran nilai dasar Pancasila menjadi nilai-nilai instrumental.

- Jika seluruh warga bangsa taat asas pada nilai-nilai instrumental, taat pada semua peraturan perundang-undangan yang betul-betul merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila, maka sesungguhnya nilai praksis Pancasila telah wujud pada amaliyah setiap warga.
- Pemahaman perspektif hukum seperti ini sangat strategis disemaikan pada semua warga negara sesuai dengan usia dan tingkat pendidikannya, termasuk pada para penyusun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu menjadi suatu kewajaran, bahkan keharusan, jika Pancasila disebarluaskan secara massif antara lain melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal.
- Penyelenggaraan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi lebih penting lagi karena Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan yang melahirkan intelektual-intelektual muda yang kelak menjadi tenaga inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa

Tujuan Penyelenggaraan

Secara spesifik tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila :

1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi
2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai Pancasila
3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat
4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila

Capaian Pembelajaran

1. Memiliki kemampuan analisis, berfikir rasional, bersikap kritis dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam mengenali masalah-masalah dan memberi solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila
3. Mampu menjelaskan dasar-dasar kebenaran bahwa Pancasila adalah ideologi yang sesuai bagi bangsa Indonesia .
4. Mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila.
5. Memiliki karakter ilmuwan dan profesional.
6. Pancasilais memiliki komitmen atas kejayaan NKRI